

STANDAR LAYANAN UJI KEMAHIRAN BAHASA INDONESIA (UKBI)
BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2023

Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas (kartu pelajar/kartu mahasiswa/KTP/SIM/paspor) yang berlaku berupa fail digital 2. Pasfoto digital berwarna 3. Pos-el (<i>email</i>) yang aktif 4. Komputer atau laptop yang memiliki fitur kamera, tetikus, dan dilengkapi dengan perangkat jemala (<i>headset/earphone</i>) 5. Tersedia akses internet yang stabil dengan kecepatan minimal 10 Mbps 6. Pendaftaran dapat dilakukan secara individu atau kolektif <ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran secara individu dan kolektif langsung melalui laman ukbi.kemdikbud.go.id • Pendaftar kolektif yang membutuhkan pendampingan dapat bersurat ke Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Sultan Alauddin Km. 7, Talasalapang, Mangasa, Tamalate, Kota Makassar, 90221 Telepon: (0411) 882401, 882403 Faksimile: (0411) 882401 Pos-el: balaibahasa.sulsel@kemdikbud.go.id/ Laman: https://balaibahasasulsel.kemdikbud.go.id/ • Untuk pendaftaran secara kolektif, pengguna layanan dapat mengirimkan bukti pembayaran ke pos-el ukbi.bbsulselbar@gmail.com 7. Pengguna layanan yang sudah pernah mengikuti UKBI dapat mengikuti UKBI kembali minimal 14 hari setelah tes terakhir 8. No Hp peserta 9. Narahubung: Nurlina Arisnawati (085233335095)
2	Prosedur	<pre> graph TD A([Pengguna Layanan melakukan pendaftaran secara Online (ukbi.kemdikbud.go.id)]) --> B[INDIVIDU] A --> C[KOLEKTIF] B --> D{TIM UKBI memverifikasi berkas permohonan pengguna layanan} C --> D D --> E[Pengguna layanan menerima konfirmasi kemudian melakukan pembayaran] E --> F[Pengguna layanan mengikuti Tes UKBI sesuai dengan hari dan waktu uji yang telah dipilih] F --> G[Pengguna layanan mendapatkan Sertifikat UKBI dengan minimal memperoleh peringkat "terbatas" (skor 253)] G --> H([Pengguna Layanan dapat menyampaikan pengaduan dan saran melalui pos-el ukbi.bbsulselbar@gmail.com]) </pre>

3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Waktu pelaksanaan Tes UKBI dimulai Senin—Kamis dengan 5 (lima) Sesi <ul style="list-style-type: none"> • Sesi 1 pukul 08.00 WIB • Sesi 2 pukul 10.00 WIB • Sesi 3 pukul 13.00 WIB • Sesi 4 pukul 16.00 WIB • Sesi 5 pukul 19.00 WIB
4	Biaya/Tarif	Sesuai PNBP (PP Nomor 22 Tahun 2023) <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelajar (SD—SMA/Sederajat) tidak membayar (gratis) 2. Mahasiswa Rp100.000,00 (per orang per ujian) 3. Masyarakat Umum Rp300.000,00 (per orang per ujian) 4. Warga Negara Asing (WNA): <ul style="list-style-type: none"> - Pelajar Rp250.000,00 (per orang per ujian) - Mahasiswa Rp500.000,00 (per orang per ujian) - Umum Rp1.000.000,00 (per orang per ujian)
5	Produk Layanan	Sertifikat UKBI (masa berlaku 2 Tahun)
6	Pengelolaan Pengaduan dan Saran	Pengaduan dan saran dapat disampaikan secara tertulis kepada TIM UKBI Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Sultan Alauddin Km. 7, Tamalate, Makassar 90221, Pos-el : balaiBahasa.sulsel@kemdikbud.go.id dan ukbi.bbsulselbar@gmail.com Telepon (0411) 882401, 882403; Faksimile : (0411) 882401.

Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Besih Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2023 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pedoman Standar Pelayanan 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi UKBI, termasuk di dalamnya Simulasiukbi.kemdikbud.go.id 2. Laptop/Komputer berkamera 3. Gawai (<i>smart phone/tablet pc</i>) 4. Perangkat Jemala Tetikus 5. Jaringan Internet 6. Ruang Pelayanan UKBI 7. Ruang Tunggu 8. Toilet 9. Musala 10. Tempat Parkir 11. CCTV
3	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana UKBI telah mengikuti Pelatihan dan Bimbingan Teknis UKBI
4	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan dan dikoordinasikan langsung ke Pengelola UKBI Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Tim UKBI Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana sebanyak satu orang.
6	Jumlah Peserta	400 orang per sekali uji
7	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Uji Kemahiran Bahasa Indonesia (UKBI)
8	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelaksanaan dan pelayanan Uji Kemahiran Bahasa Indonesia (UKBI) sesuai dengan POS pelayanan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dijamin keabsahannya
9	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan secara periodik (sekali dalam setahun) melalui evaluasi capaian kinerja dan masukan dari pengguna jasa melalui Survei Kepuasan Masyarakat dengan menggunakan instrumen dari Permenpan Nomor 14 Tahun 2017